

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

தினாவிட்டுக்கொண்டு வரும்போது தொழில்களுக்கு வாய்மை கிடைக்கிறது

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemanreg.go.id, Surel: dpmptsp@slemanreg.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**
NOMOR : 150-2024-PU/150-20240229/Kep.Ka.DPMPTSP/2024

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PDAM TIRTA SEMBADA
UNTUK PEMASANGAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN,**

Menimbang : a. bahwa PDAM Tirta Sembada yang beralamat di Jl. Parasamya No. 18 Beran Lor, Tridadi, Sleman telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas dengan bukti penerimaan berkas nomor 150-2024-PU Tanggal 15 Februari 2024;

b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman telah menerbitkan rekomendasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman Nomor 620/1292 tanggal 27 Februari 2024 hal Rekomendasi Teknis;

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan PDAM Tirta Sembada telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan PDAM Tirta Sembada Untuk Pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas Yang berlokasi di ruas jalan Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Pemasangan Bangunan dan Jaringan Utilitas kepada :
- Nama : PDAM Tirta Sembada
Alamat : Jl. Parasamya No. 18 Beran Lor, Tridadi, Sleman
Peruntukan : Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih
Lokasi : Ruas Jalan Kabupaten Sleman
Ruas Jalan : Klangkapan-Kurahan
- KEDUA** : Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Lokasi pemasangan bangunan dan jaringan utilitas di ruas jalan Kabupaten Sleman sebagai berikut:
- | No. | Nama Ruas Jalan | Lokasi Ka/Ki | Panjang Pipa (m) | Posisi Pipa |
|-----|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1. | Klangkapan-Kurahan | - | 185 | Bahu Jalan |
| | Jumlah | | 185 | Bahu Jalan |
- b. Pemasangan pipa air minum dilaksanakan sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- c. Pada saat pelaksanaan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
- d. Sebelum dan pada saat pelaksanaan pekerjaan wajib berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan instansi terkait;
- e. Pemasangan pipa air minum dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lokasi pemasangan pipa air minum berada pada bahu jalan;
 2. Penanaman pipa air minum diletakkan dengan kedalaman minimal 1,50 meter dari permukaan aspal;
 3. Pemasangan jaringan pipa air minum yang melintang jalan dengan menggunakan metode boring kedalaman 1,50 meter dari permukaan aspal;
 4. Perbaikan bekas galian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dipadatkan secara berlapis sehingga menghasilkan kepadatan yang optimal (90% kepadatan kering);
 5. Bahan/material untuk urugan bekas galian harus menggunakan timbunan pilihan/sirtu;
 6. Pengembalian galian bahu jalan sesuai dengan kondisi semula.
- f. Apabila terjadi sesuatu pada saat pelaksanaan akibat dari pekerjaan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- g. Segala kerusakan bangunan/jaringan utilitas sebagai akibat dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- h. Wajib mengembalikan ruas jalan tersebut dalam kondisi baik dengan beban biaya ditanggung pemegang izin;
- i. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- j. Wajib menjaga, memelihara bangunan/jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan/jaringan utilitas selama jangka waktu perijinan;
- k. Apabila ruang milik jalan diperlukan untuk penyelengaraan jalan, pemegang izin wajib mengembalikan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas biaya pemegang izin;
- l. Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan ini tidak berlaku dan ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan atau melakukan perubahan yang tidak sesuai lampiran rekomendasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal : **29 FEB 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RENTNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.



TIRTA
DHARMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN SLEMAN
Jl. Parasanaya No. 18 Telp 0274-868657
Beran - Sleman

NAMA GAMBAR

Shop Drawing



PEKERJAAN

Panjang dan diameter tercatat pipa yang dizinkan :

Pipa HDPE Ø 8" - 175 m

LOKASI

Rusa Jalan Klangkaben - Kurahan
Beran, Margodadi, Kec. Sayegan, Kabupaten Sleman.



- | |
|--|
| 1. Dilepas dengan pipa diameter 150mm |
| 2. Setiap crasing menggunakan metode boring manual |

DENAH


Skala = 1 : 2000

NO GAMBAR LEMBAR

016 001

-7.479755 110.2860460

KODE



Tl.

PERUSAHAAN

KABUPATEN

Jl. Parasanya No. 18 1/3A,
Beran - Sleman;

-0.50-

NAMA GAMBAR

Shop Drawing

PEKERJAAN

Panjang dan diameter rencana pipa yang dibutuhkan :

Pipa HDPE Ø 6" - 175 m

LOKASI

Russ Jalan Karangpapan - Kruhan
Beran, Margodadi, Kec. Senggani, Kabupaten Sleman.

DIGAMBAR

Yakop Fernando

MENGETAHUI

Ka Bang Teknik

LAM

R. ISK

: 620112292
Tgl : 22/02/2024

Darsoto Andi H

MENGETAHUI

Director

PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI
TATA SERTAIDAH
DIREKTORAT
KEPALA

* Dwi Nurjaya SE MM

S-1-EPPG-GAMBAR

STEN


KODE

NO GAMBAR

LEMBAR

016

001



Potongan B

scale 1:500



Dokumentasi Potongan B



TIRTA DHARMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya No. 18 Telp 0274-868667
Beran - Sleman

NAMA GAMBAR

Shop Drawing

PEKERJAAN

Panjang dan diameter rencana pipa yang ditentukan :

Pipa HDPE Ø 8" x 175 m

LOKASI


Rute Jalan Klangkasan - Kurahan
Beran, Margodadi, Kec. Seyejan, Kabupaten Sleman.

DIGAMBAR

Yakop Fernando

MENYETUJU


Darsono Widi H



KODE

NO GAMBAR LEMBAR

016 001



Potongan B

scale 1 : 500



Documentasi Potongan B



TIRTA DHARMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya No. 18 Telp 0274-868667
Beran, Sleman

NAMA GAMBAR

Shop Drawing



Agar Jalan

Agar Jalan

-0.50-

Potongan A

skala 1 : 50

PEKERJAAN
Panjang dan diameter rencaha pipa yang disyinkan :

Pipa HDPE Ø 8" : 175 m

LOKASI

Rusia Jalan Kianghepan - Kurahan
Beran, Margodadi, Kec. Seyegan, Kabupaten Sleman.

DIGAMBAR


Yakop Fernando

MENYETUJI

Ka. Bas. Teknik

Darsono Andi H

MENGETAHUI



LA	PIRAN SK
N	Gro / 1292
T	29 / 01 / 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
MENGAKUWAHAI YANG DI PERLUAS
KABUPATEN SLEMAN S.E.M.A.S
DISANKAN
KEPALA
DR. IR. DWI MURNIA, SE, MM
* TIRTI SEMBADA
* Dwi Murnia, SE, MM
* KAHU GAMBAR
* SLEMAN

Dokumentasi Potongan A



KODE

NO GAMBAR

LEMBAR

016

001